

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara dengan tingkat laju kepunahan flora dan fauna yang tinggi, sampai saat ini 90 jenis flora dan 176 fauna di Pulau Sumatera terancam punah. Gambaran tersebut menempatkan Indonesia pada posisi kritis berdasarkan *Red Data Book International Union for the Conservation of Nature* atau disingkat (IUCN). Di sisi lain, pelestraian plasma nutfah asli Indonesia belum berjalan baik. Kerusakan ekosistem dan perburuan liar yang dilatarbelakangi rendahnya kesadaran masyarakat, menjadi ancaman utama bagi keanekaragaman hayati di Indonesia.¹

Berdasarkan data IUCN lebih lanjut tahun 2011 jumlah jenis satwa liar yang terancam punah adalah 184 jenis mamalia, 119 jenis burung, 32 jenis reptil, 32 jenis ampibi. Sedangkan jumlah total spesies satwa Indonesia yang terancam punah berdasarkan data IUCN tahun 2013 dengan kategori kritis (*critically endangered*) ada 69 spesies, kategori *endangered* ada 197 spesies dan kategori rentan (*vulnerable*) ada 539 jenis.²

Satwa menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (yang selanjutnya disebut UU KSDA) dalam Pasal 1 Ayat (5) adalah semua jenis sumber daya alam hewani yang hidup di darat, di air

¹ Hafrijal Syandri, 2007, *Konservasi dan Rehabilitasi Sumber Daya Alam*, Bung Hatta University Press, Padang, hlm 4.

² ProFauna.net, 2016, *Fakta tentang Satwa Liar di Indonesia*, <http://www.profauna.net/id/fakta-satwa-liar-di-Indonesia> diakses pada jam 22.45 hari Minggu 29 Oktober 2017.

dan di udara. Sedangkan yang dikatakan satwa liar menurut Pasal 1 Ayat (7) adalah semua binatang yang hidup di darat, di air dan di udara yang masih mempunyai sifat-sifat liar, baik yang hidup bebas maupun yang dipelihara oleh manusia. Satwa yang dilindungi menurut Pasal 20 Ayat (2) adalah :a. Tumbuhan dan satwa dalam bahaya kepunahan; b. Tumbuhan dan satwa yang populasinya jarang.

Berbagai jenis satwa yang terancam punah ini disertai dengan rusaknya berbagai ekosistem flora dan fauna, kondisi ini diperparah dengan adanya perburuan dan perdagangan satwa tersebut yang disebabkan karena permintaan pasar akan satwa-satwa liar yang dilindungi dan rendahnya daya ekonomi masyarakat, sehingga tidak sedikit diantara flora dan fauna tersebut berada diambang kepunahan salah satunya adalah burung rangkong. Burung Enggang tergolong dalam *familia Bucerotidae* yang termasuk 57 spesies. Sembilan spesies daripadanya berasal endemik di bagian selatan Afrika. Makanannya terutama buah-buahan juga kadal, kelelawar, tikus, ular dan berbagai jenis serangga. Ketika waktunya mengeram, enggang betina bertelur sampai enam biji telur putih terkurung di dalam kurungan sarang, dibuat antara lain dari kotoran dan kulit buah. Hanya terdapat satu bukan kecil yang cukup untuk burung jantan mengulurkan makanan kepada anak burung dan burung enggang betina. Apabila anak burung dan burung betina tidak lagi muat dalam sarang, burung betina akan memecahkan sarang untuk keluar dan membangun lagi dinding tersebut, dan kedua burung dewasa akan mencari makanan bagi anak-anak burung. Dalam sebagian spesies, anak-anak burung itu sendiri membangun kembali dinding yang pecah itu tanpa bantuan burung dewasa.³

Burung Rangkong termasuk salah satu binatang yang dilindungi terdapat dalam Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa. Pelarangan terhadap satwa yang dilindungi diatur dalam Pasal 21 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya.

Ketentuan Pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya mengemukakan mengenai larangan yang bersangkutan dengan satwa yang dilindungi yaitu :“setiap orang dilarang untuk : 1. menangkap, melukai,

³ Wikipedia, 2019, *Rangkong*, <https://id.wikipedia.org/wiki/Rangkong>, ensiklopedia bebas.org tahun 2015 diakses jam 23.15 pada tanggal 25 November 2019.

membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup. 2. Menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati. 3. Mengeluarkan satwa yang dilindungi dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain didalam atau diluar Indonesia. 4. Memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh, atau bagian-bagian lain tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain didalam atau diluar Indonesia. 5. Mengambil, merusak, memusnahkan, memperniagakan, menyimpan atau memiliki telur dan atau sarang satwa yang dilindungi.

Pelanggaran terhadap tindak pidana Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 33 Ayat (3) ketentuan pidananya diatur dalam Pasal 40 ayat (4) dipidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Gambar 1.1

Burung Rangkong yang Dilindungi



Sumber : <https://id.images.search.yahoo.com/yhs/search>

Balai Konservasi Sumber Daya Alam disingkat Balai KSDA atau BKSDA adalah unit pelaksana teknis setingkat eselon III (atau eselon II untuk balai besar) di bawah Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. Instansi ini diantaranya bertugas untuk mengelola kawasan-kawasan konservasi, khususnya hutan-hutan suaka alam (suaka

margasatwa, cagar alam) dan taman wisata alam. Selain itu Balai KSDA juga bertanggung jawab mengawasi dan memantau peredaran tumbuhan dan satwa yang dilindungi di wilayahnya, termasuk pula memantau upaya-upaya penangkaran dan pemeliharaan tumbuhan dan satwa dilindungi oleh perorangan, perusahaan, dan lembaga-lembaga konservasi terkait.⁴

Berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P. 02/Menhut-II/2007 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Konservasi Sumber Daya Alam adalah Tugas Pokok dan Fungsi BKSDA yang menyebutkan tentang penyidikan, perlindungan dan pengamanan hutan, hasil hutan dan tumbuhan dan satwa liar di dalam dan di luar kawasan konservasi.

Kasus yang terjadi 27 Mei 2015 Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Sumbar menangkap satu pemburu paruh burung rangkong, TI, 51 tahun, warga Pasaman, di Sumatera Barat, dari tangan pelaku, petugas menyita empat paruh Burung Rangkong serta dua senapan angin. Pelaku dan sejumlah barang bukti telah diamankan. Berdasarkan pengecekan di tempat kejadian perkara, BKSDA, Pelaku ditangkap saat membawa empat paruh burung rangkong hasil buruan menuju Kota Padang. Petugas menggeledah mobil Avanza dan menemukan barang bukti di bawah bangku belakang mobil.⁵

Dari uraian latar belakang diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Peranan Balai Konservasi Sumber Daya Alam**

⁴ Wikipedia Indonesia, 2019, *Balai Konservasi Sumber Daya Alam*, https://id.wikipedia.org/wiki/Balai_Konservasi_Sumber_Daya_Alam/ diakses pada jam 14.30 hari Rabu 13 November 2019.

⁵ Tempo.co, 2019, *Pemburu Paruh Burung Rangkong Ditangkap di Riau*, <https://nasional.tempo.co/read/670150/pemburu-paruh-burung-rangkong-ditangkap-di-sumbar> diakses jam 22.01 pada tanggal 25 November 2019

**(BKSDA) Sumatera Barat Dalam Menanggulangi Tindak Pidana
Memperniagakan Burung Rangkong Yang Dilindungi”.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut maka dirumuskan permasalahan yang menjadi ruang lingkup pembahasan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimanakah peranan Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Sumatera Barat dalam menanggulangi tindak pidana memperniagakan Burung Rangkong yang dilindungi ?
2. Apakah kendala yang ditemui oleh Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Sumatera Barat dalam menanggulangi tindak pidana memperniagakan Burung Rangkong yang dilindungi ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui peranan Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Sumatera Barat dalam menanggulangi tindak pidana memperniagakan Burung Rangkong dalam keadaan hidup.
2. Untuk mengetahui kendala yang ditemui oleh Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Sumatera Barat dalam menanggulangi tindak pidana memperniagakan Burung Rangkong yang dilindungi.

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis yaitu penelitian hukum yang berusaha untuk mengidentifikasi hukum dan melihat efektifitas hukum yang terjadi di masyarakat.⁶

2. Sumber Data

- a. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama dengan melalui penelitian langsung ke lapangan yang mana data dikumpulkan sendiri oleh peneliti.⁷ Data diperoleh melalui wawancara dengan bapak Jhoni Anwar kepala Badan Konservasi Sumber Daya Alam Sumatera Barat.
- b. Data sekunder diperoleh dari Badan Konservasi Sumber Daya Alam Provinsi Sumatera Barat tentang burung rangkong.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam usaha pengumpulan data penulis melakukan penelitian dengan cara:

- a. Wawancara adalah proses tanya jawab antara dua orang atau lebih secara langsung. Pewawancara disebut *interviewer*, sedangkan orang yang diwawancarai disebut *interviewee*.⁸ Dalam penelitian ini wawancara dilakukan dengan wawancara semi terstruktur, yaitu penulis menanyakan pertanyaan yang telah disusun terlebih dahulu kemudian dikembangkan sesuai dengan masalah yang diteliti.

⁶Bambang Sunggono, 2013, *Metodologi Penelitian Hukum ed 14*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm 42.

⁷*Ibid*, hlm 37.

⁸Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, 2011, *Metodologi Penelitian Sosial*, Bumi Aksara, Jakarta, hlm 55.

b. Studi dokumen, mencari buku, jurnal, makalah sesuai pokok masalah yang dibahas untuk mendapat landasan teoritis yang relevan. Tujuan dan kegunaan studi kepustakaan pada dasarnya adalah menunjukkan jalan pemecahan permasalahan penelitian.⁹

4. Analisis Data

Setelah data dikumpulkan harus segera dianalisa dan dituangkan dalam bentuk laporan lapangan. Analisa data dilakukan dengan menggabungkan masalah-masalah yang telah dilakukan penelitian agar dapat dipertanggungjawabkan, analisa akan dilakukan secara metode kualitatif yaitu dengan mengelompokkan data sesuai dengan aspek yang diteliti, sehingga diperoleh kesimpulan untuk menjawab permasalahan yang dirumuskan.

⁹Bambang Sunggono, *op.cit*, hlm 112.